



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR 18 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA/KELURAHAN TANGGUH BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 126 Tahun 2024 tentang Kabupaten Banggai di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 312, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7063);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 166);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN
DESA/KELURAHAN TANGGUH BENCANA.